



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.73/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- memantau dan mengevaluasi perkembangan politik terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - mengiventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan ;
 - membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pajak Pertambahan Nilai/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.73/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025**

**SUSUNAN PERSONIL TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

- | | | |
|-------------|---|---|
| Pengarah | : | Gubernur Kalimantan Timur |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| Wakil Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
| Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Intelijen Kemanan Kepolisian Daerah
Kalimantan Timur2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Timur4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Anak Provinsi Kalimantan Timur12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan
Timur13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Timur14. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Timur15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi
Kalimantan Timur16. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Badan
Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur17. Kepala Seksi Intel Komando Resor Militer 091/Aji
Surya Natakesuma18. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur19. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur20. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur |

21. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
25. Juanda, SE, MM (Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
26. Erfina Erianti, S.Sos. (Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
27. Basuki, S.Sos. (Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
28. Erni Rofiqoh, S.E., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
29. Risa Aulia, S.STP. (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
30. Fadlie Askun, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
31. Fauzan (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
32. Akhmad Rakhmansyah (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
33. Dedi Rachmadani, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
34. Satya Reka (Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009